

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR: 2/HK.01.01/K.JI-25/08/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
3. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
4. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai

instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;

5. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota JDIH pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Kecamatan;
7. Bahwa berdasarkan Pengawas Pemilihan Umum pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f maka perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Situbondo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERUBAHAN KETIGA TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Situbondo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:
 1. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas pengolahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:
 1. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 2. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.
3. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan Tim Pengelola

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:

1. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 2. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.
4. Dalam melaksanakan tugas pelestarian Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi:
1. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen;
 2. Informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
5. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi dokumen hukum dan informasi hukum;
6. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
7. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan;
8. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 017.1/HK.06/K.JI-25/08/2023 Tentang Perubahan Kedua Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 6 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
Nomor : 2/HK.01.01/K.JI-25/08/2025
Tanggal : 6 Agustus 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ahmad Faridl Ma'ruf, S.Ag	Ketua	Pengarah
2	Fitriyanto, S.T	Anggota	Pengarah
3	Dini Meilia Meiranda, S.AP	Anggota	Pengarah
4	Sainur Rasyid, S.Pd	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5	Zekkiuddin, S.Psi	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua		
6	Miftah Farid Jamaluddin, ST. M. AP	Koordinator Sekretariat	Ketua
7	Sastriyono	Staf PNS	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8	Siti Aisyatur Rodiah, S.H	Staf	Sekretaris
V	Anggota		
9	Eko Edy Waluyo, S.Sos	Staf PNS	Anggota
10	Ali Fikri, SE	Staf	Anggota
11	Moh. Sullam, S.Pd	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Sahriyanto, S.H	Staf	Anggota
13	Rofiqa Jamila, S.Kom	Staf	Anggota
14	Ulfa Nurhayati, S.Pd	Staf	Anggota
15	Viditia Goesdian Dinata, S.P	Staf	Anggota
16	Istifani Syarif, SH	Staf	Anggota
17	Ninin Andila, SE	Staf	Anggota
18	Ahmad Pujiharto	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kabupaten Situbondo

Pada tanggal : 6 Agustus 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



Ahmad Faridl Ma'ruf